



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Nomor B. 070/Un.29/R2.KU.00.1/01/2025
Tanggal Pembuatan 7 Januari 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 8 Januari 2025
Disahkan Oleh Wakil Rektor Bid Administrasi Umum
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Muh. Saerozi, M.Ag.

SOP TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Regulasi Keuangan BLU2 Memahami Kemampuan terkait analisa biaya3 Memiliki kemampuan penyusunan dokumen tarif4 Memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penyusunan RKAKL2 SOP Penyusunan RBA3 SOP penyusunan RSB4 SOP Perubahan Tarif Layanan	<ol style="list-style-type: none">1 ATK2 Komputer/Printer/Scanner3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Jika tidak memiliki pemahaman yang baik terkait penyusunan tarif layanan akan menghambat proses evaluasi akademik di lingkungan UIN Salatiga	Disimpan dalam data elektronik dan manual

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku		Ket	
		Fakultas/ Bagian/Unit	Rektor/ KPA	Wakil Rektor II	Kepala Biro AUAK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Biro Keuangan dan BMN	PPK BLU Kemenkeu	Waktu		Output
1	Usulan Perubahan Tarif Layanan								360 menit		
2	Menerima dan Mendisposisi Usulan Tarif Layanan								30 menit		
3	Menindaklanjuti Usulan Tarif Layanan								60 menit		
4	Menerima Berkas dan Menyusun Usulan Tarif Layanan			Tidak					1080 menit	Bukti kelengkapan Dokumen Perubahan Tarif	



